

Desa Bungin Timbe 949571

Pemerintah Kab. Morowali Utara / Kecamatan Petasia Timur


Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari Desa
- 2. Fotocopy KTP anak, suami dan istri (yang meninggal)
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 4. Surat Akta kematian dari Desa / Dokter
- 5. Pernyataan ahli waris yang ditandatangani saksi dan kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Datang dengan membawa surat pengantar dari Desa, Fotocopy KTP anak,suami dan istri (yang meninggal), fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat akta kematian dari Desa / Dokter, pernyataan ahli waris dan ditandatangani saksi dan Kepala Desa.
- 2. Mengisi buku resistrasi tamu
- 3. Tunggu proses sekitar 2 jam

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Petasia Timur



Desa Bungin Timbe 949571

Pemerintah Kab. Morowali Utara / Kecamatan Petasia Timur

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Datang langsung